

Peningkatan Bumdes Berdasarkan Aspek Metodologi Melalui PKM (*Improvement of Bumdes Based on Methodological Aspects Through PKM*)

Falimu Falimu^{1*}, Hasrat A Aimang², Karmila P Lamadang³

Universitas Muhammadiyah Luwuk, Sulawesi Tengah^{1,2,3}

falimuimu77@gmail.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 28 Oktober 2023

Revisi 1 pada 30 Oktober 2023

Revisi 2 pada 2 November 2023

Revisi 3 pada 14 November 2023

Disetujui pada 20 November 2023

Abstract

Purpose: The purpose of establishing BUMDesa is regulated in the Village Head Regulation, Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 4 of 2015 concerning the Establishment, Management, and Dissolution of BUMDes. Village-owned enterprises were established with the aim of accommodating all economic activities, public services handled by the village, and/or collaboration between villages. The aim of BUMDes is to enable long-term economic improvement in rural areas.

Methodology/approach: The stages of community service activities begin with outreach to the target community in Lauwon village, East Luwuk District. The method of implementing the activity is the socialization of BUMDes organizational management and BUMDes management training.

Results/findings: As managers and members of BUMDes in villages, the community has an important role in the growth and progress of its economy through BUMDes. The problem that occurs is that the BUMDes established in Lauwon Village are not developing well. There are many factors that cause this, including irregular management of the BUMDes organization and inconsistent management and administration, as well as a lack of understanding of the BUMDes management itself, so that the village's potential is difficult to implement. Lauwon Village is one of the villages in the East Luwuk District, Banggai Regency, which has a BUMDes, but the management is not in accordance with the expectations of the village government and the community. This is due to the integrity of institutional management, as well as the absence of Articles of Association (AD) and Bylaws (ART), infrastructure, and no mapping of village potential.

Contribution: This service is expected to improve the ability of village officials to manage business entities owned by the village.

Limitation: Focuses on maximizing financial profits and improving the welfare of village communities

Keywords: *Improvement of BumDes, Methodology, PKM.*

How to cite: Falimu, F., Aimang, H, A., Lamadang, K, P. (2023). Peningkatan Bumdes Berdasarkan Aspek Metodologi Melalui PKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 137-143.

1. Pendahuluan

Desa Lauwon merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Luwuk Timur hasil dari pemekaran dari Desa Kayutanyo pada tahun 1989. Desa Lauwon memiliki jarak tempuh 33 km dari ibu kota Kabupaten Banggai dan berjarak sekitar 10 Km dari ibu kota kecamatan. Secara administratif desa Lauwon terdiri dari 3 dusun sesuai RPJM Desa Lauwon, 2020. Penduduk Desa Lauwon terdiri dari 223 KK berjumlah 649 jiwa, dengan perincian 325 laki-laki dan 324 perempuan. Mata pencaharian penduduk yang mendominasi yaitu petani, dimana ada 12 kelompok tani. Pada umumnya kelompok tani Desa Lauwon adalah petani dimana pada musim-musim tertentu hasil tanam. Berdasarkan

(Presiden Republik Indonesia, 2016) BUMDes yang merupakan lembaga ekonomi desa yang menggunakan sumber daya dan aset lokal yang dimiliki desa untuk pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merupakan salah satu cara untuk memperkuat perekonomian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kesempatan kepada desa untuk membangun desa sesuai dengan potensinya dengan mengutamakan peran serta masyarakat. Tujuan didirikannya BUM Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Desa, (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2013) "pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan publik yang dikelola desa, dan/atau kerja sama antar desa," menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Dimulai sebagai model untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga didirikanlah BUMDes.

UU Desa memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemberian kewenangan, hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa 2023 (Khomsin, 2023) dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia guna menggarap potensi, keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global (Widadi & Eldo, 2023). Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa wajib dilaksanakan dengan baik yang merupakan tanggung jawab dari bendahara desa. (Andni & Hidayah, 2023). System pengelolaan keuangan desa seperti laporan pertanggung jawaban akan menjadikan pelaporan keuangan desa yang lebih akuntabel. (Andni & Hidayah, 2023). Upaya pemerintah yang dilakukan dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes adalah lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga mereka dapat menjalankan usaha untuk masyarakat setempat. BUMDes melibatkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang dijalankan secara profesional, namun tetap berpegang teguh pada produktifitas dan efektif dan dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif. (Lestari, 2021).

Sejak berdiri pada tahun 2013 sesuai dengan SK kepala desa, BUMDes Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, telah melakukan aktivitasnya. BUMDes Lauwon mengalami kefakuman yang di sebabkan pengelolaan organisasi BUMDes yang kurang baik dan pengelolaan manajemen administrasi dan potensi desa sampai saat ini BUMDes tidak berjalan. Kesalahan dalam pengelolaan organisasi BUMDes dan Pengelolaan Manajemen Administrasi menghambat pelaksanaan kegiatan BUMDes itu sendiri. BUMDes Lauwon memiliki beberapa kendala atau hambatan yang dijalankan belum mengarah kepada apa yang harus dilakukan masih belum jelas diantaranya potensi desa melalui jenis usaha melalui ruang gerak BUMDes Lauwon yang sulit untuk berkembang. Usaha yang dikenal dengan BUMDes memiliki seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kekayaan dan potensi desa yang ada. Menyelenggarakan sumber daya, dan potensi desa serta memberikan layanan yang baik pada Masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa adalah cabang pemerintahan yang paling dekat hubungannya dengan masyarakat. Integrasi desa ke dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat adalah hal terdekat yang dimaksudkan dalam hal interaksi sosial. Sementara itu, penduduk setempat dapat dengan mudah mengakses posisi pemerintah desa baik secara administratif maupun geografis. Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian pedesaan, memaksimalkan sumber daya desa, dan memanfaatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan upaya lokal dalam mengelola potensi desa, mengembangkan rencana bisnis untuk kerjasama desa, membuka pintu untuk mendukung kebutuhan layanan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat desa. (Suparji, 2019). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan inovasi penting dan layak diapresiasi di tengah kondisi dalam waktu yang lama desa selalu ditinggalkan (Sahdan, 2005). Dengan terobosan model usaha BUMDes, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat dan tidak berpusat di perkotaan saja. BUMDes dirancang untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Penduduk desa sendiri mengelola sumber daya desa untuk

meningkatkan pendapatan awal masyarakat dan meningkatkan tingkat kemandirian desa. Dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau sebagai badan usaha yang dikelola secara profesional, BUMDes mempertahankan ketergantungannya pada potensi yang ada desa (Zulkarnaen, 2016).

Diantara permasalahan yang dialami BUMDes adalah pertama, lemahnya pengelolaan organisasi BUMDes serta di bidang manajemen administrasi BUMDes, kedua, Belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kelembagaan BUMDes dan fasilitas sarana prasarana kegiatan serta jenis unit usaha yang akan dijalankan belum jelas, ketiga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan mikro BUMDes. Kelemahan ini yang membuat kemampuan pengurus dalam mengelola organisasi serta aktivitas dan mengembangkan prosedur dan tugas-tugasnya. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022 bertempat di Balai desa Lauwon dengan kaur pemerintahan bapak Lauba bahwa, BUMDes yang didirikan di Desa Lauwon tidak berkembang dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti manajemen administrasi dalam pengelolaan organisasi BUMDes yang tidak teratur serta tidak ada Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), dan tidak adanya infrastruktur serta pemetaan potensi desa. Pengelolaan organisasi BUMDes tersebut belum sesuai dengan harapan pemerintah desa dan masyarakat. PKM ini dilakukan untuk perbaikan pengelolaan organisasi BUMDes melalui pengelolaan manajemen untuk memperbaiki masalah tersebut. *Pertama*, Peningkatan pengetahuan pengelolaan organisasi pengurus BUMDes Lauwon dalam pengelolaan potensi desa melalui lembaga BUMDes. *Kedua*, peningkatan pengelolaan manajemen administrasi BUMDes yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan BUMDes serta pengelolaan keuangan mikro BUMDes.

Dalam kegiatannya, BUMDes dimaksudkan untuk membangun unit-unit usaha yang memanfaatkan potensi desa dan tidak hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan finansial tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (Andriani & Meiwanda, 2021). Berdasarkan analisis situasi di atas, maka dirumuskan permasalahan mitra sebagai pengetahuan pengelolaan organisasi dan pengelolaan manajemen administrasi BUMDes Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai.

2. Metodologi

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini pada dasarnya dilakukan dengan metode partisipatif sebagai suatu metode yang sangat dekat dengan metode pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Langkah-langkah pelaksanaan metode tersebut diuraikan sebagai berikut.

2.1 Rancangan Pengabdian

Pembuatan program untuk mengatasi masalah ini didasarkan pada pemeriksaan keadaan, keadaan obyektif mitra, dan jawaban yang dapat diterima Bersama yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan Program Pengabdian

1.	Masalah	- Metode pengelolaan organisasi BUMDes dan pengelolaan manajemen administrasi dan potensi desa tidak sesuai
2.	Solusi	- melakukan sosialisasi tentang pengelolaan organisasi BUMDes dan pengelolaan manajemen administrasi dan potensi desa
	Metode	- Sosialisasi penguatan kapasitas pengelolaan manajemen organisasi BUMdes
	Output	- Terselenggaranya pengelolaan BUMDes yang professional - Peningkatan perekonomian masyarakat melalui BUMDes

2.2 Pentahapan Pengabdian

Pada pentahapan kegiatan Pengabdian dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat sasaran di desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu pelatihan dan sosialisasi. Adapun tahapan-tahapan dalam metode pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Tahap sosialisasi

Sosialisasi dilakukan pada awal kegiatan pengabdian, berupa pemberian informasi kepada mitra/masyarakat tentang kegiatan PKM yang akan dilakukan, tujuan kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesepakatan antara tim pengusul dengan mitra. Dengan sosialisasi diharapkan mitra memahami kegiatan PKM yang akan dilakukan dan termotivasi untuk melaksanakan setiap program kerja yang telah disepakati dengan penuh semangat, ikhlas, atau tidak terpaksa demi terwujudnya tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan kapasitas alam pengelolaan melalui perbaikan manajemen dan sarana dan prasarana BUMDes

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Melakukan pengumpulan, pemilahan masalah dan edukasi untuk masyarakat agar memahami pengorganisasian dalam pengelolaan manajemen BUMDes
- 2) Pemanfaatan BUMDes guna meningkatkan ekonomi warga masyarakat Desa Lauwon dimulai dengan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan manajemen administrasi, dan pendampingan hingga pengurus BUMDes dapat mengolah BUMDes dengan baik dan profesional.

c. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi ini dilakukan dengan:

- 1) Evaluasi pengelolaan administrasi BUMDes
Dalam kegiatan ini, tim akan melakukan evaluasi kepada pengurus BUMDes dalam pengelolaan manajemen administrasi BUMDes yang dilakukan.
- 2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas organisasi BUMDes
Kegiatan evaluasi kegiatan penguatan kapasitas organisasi dilakukan secara periodic untuk mengetahui kegiatan telah sesuai dengan target atau belum, jika belum akan dilakukan pendampingan agar sesuai dengan harapan.
- 3) Dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan organisasi BUMDes dan pengelolaan manajemen BUMDes, serta mencatat kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan manajemen administrasi yang ada di Desa Lauwon menjadi lebih baik.

3. Hasil dan pembahasan

Sesuai jadwal pelaksanaan pengabdian yang disepakati bersama, sosialisasi pengelolaan organisasi BUMDes dan pengelolaan manajemen administrasi BUMDes di Desa Lauwon, Kecamatan Luwuk Timur, dapat berjalan dengan lancar. Penduduk lokal khususnya pengelolaan administrasi BUMDes sangat antusias untuk mempelajari dan menerapkan informasi tersebut. Pengelolaan organisasi BUMDes dan pengelolaan manajemen administrasi ini sangat menekankan pada mengelola organisasi serta pendampingan pengelolaan manajemen administrasi BUMDes.

3.1 Sosialisasi Pengelolaan organisasi BUMDes

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat desa Lauwon untuk menyebarluaskan informasi tentang pengelolaan BUMDes. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam pengelolaan BUMDes adalah sistem kegiatan ekonomi mikro desa yang dijalankan masyarakat. Pengelolaan BUMDes berbeda dengan operasional pemerintah desa di luar struktur organisasi pemerintah desa. Pemerintah Desa membentuk BUMDes untuk memanfaatkan sebaik-baiknya semua potensi desa melalui peluang ekonomi serta potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di tengah keadaan ketika desa secara konsisten ditinggalkan untuk waktu yang lama, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah perkembangan yang signifikan dan patut diapresiasi. (Sahdan, 2005). Dengan keberhasilan model bisnis BUMDes, ada antisipasi bahwa pertumbuhan sektor ekonomi akan lebih luas tersebar dan tidak berpusat di kota. BUMDes dirancang untuk meningkatkan dan menggerakkan ekonomi lokal. Penduduk desa sendiri mengelola sumber daya desa untuk meningkatkan pendapatan awal masyarakat dan meningkatkan tingkat kemandirian desa. BUMDes berfungsi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat melalui organisasi atau badan usaha yang dijalankan secara profesional namun tetap mengandalkan potensi yang melekat pada desa. (Zulkarnaen, 2016).

Dengan cara ini, Desa Lauwon, Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai mengelola sumber daya yang menjadi potensi desa untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa Lauwon. Namun menurut pengamatan penulis, pengelolaan BUMDes di desa Lauwon belum seefektif yang seharusnya, dan akibatnya program-program yang telah dilaksanakan tidak dapat direalisasikan secara efektif. Hal ini disebabkan sejumlah hambatan, termasuk manajemen organisasi BUMDes yang kurang profesional. Maka dengan demikian dilakukan pendekatan melalui sosialisasi pengelolaan organisasi BUMDes kepada Masyarakat.



Pelaksanaan program kegiatan pada msyarakat ini dimulai pada bulan Mei 2023 hingga bulan Juli 2023. Kegiatan diawali dengan koordinasi dengan mitra untuk menyusun rencana kegiatan, penjadwalan dan mendapatkan izin dengan kepala Desa Lauwon, koordinasi dan rapat pendahuluan dengan ketua dan pengurus BUMDes untuk mengetahui keadaan pengelolaan BUMDes. Pada 13 Juli, aparat Desa Lauwon dan Kepala Desa menghadiri sosialisasi bersama pengurus organisasi BUMDes. Karena banyak masalah yang muncul ketika mengelola organisasi BUMDes, maka sosialisasi manajemen organisasi dilakukan untuk membantu pengurus BUMDes untuk lebih memahami tata kelola BUMDes. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sementara BUMDes sebagai lembaga komersial berusaha mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa, BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial. Pemerintah Desa bekerjasama dengan masyarakat mengelola struktur Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan BUMDes dengan melibatkan masyarakat akan mampu mendukung perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada di masyarakat ini, setiap bisnis desa memiliki manfaat yang unik.

3.2 Pengelolaan Manajemen Administrasi BUMDes

Hasil yang diharapkan dari sosialisasi pengelolaan administrasi BUMDes adalah agar manajemen BUMDes mampu membuat laporan keuangan BUMDes dalam bentuk administrasi sederhana, seperti buku kas harian, neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal, manajemen harus disosialisasikan ke sistem administrasi BUMDes. Untuk mendukung pemenuhan kemandirian desa dalam mengelola potensinya.

Pemaparan materi pada kegiatan pengelolaan manajemen BUMDes berlandaskan prinsip koperasi, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, pemaparan materi tentang pengelolaan BUMDes mencakup mekanisme swadaya berbasis anggota yang dilakukan secara kompeten dan independen. Dalam konteks ini, informasi yang tepat dan ringkas mengenai ciri-ciri desa, termasuk kekhasan sosial budaya masyarakat, diperlukan untuk pembangunan BUMDes. Administrasi BUMDes yang akan dilaksanakan harus dapat menyusun rencana operasional BUMDes. Mengelola organisasi, BUMDes menumbuhkan lingkungan kerja yang positif, dan memberikan gambaran tentang bagaimana memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi BUMDes serta bagaimana komunikasi dan lingkungan tempat kerja mempengaruhi kepuasan kerja. (Luthfiana & Rianto, 2023).

Secara umum, pelaksana organisasi BUMDes hanya membuat laporan pertanggungjawaban untuk menggugurkan kewajiban manajerial. Pedoman baku yang tidak memadai dari pemerintah desa mengenai pencatatan keuangan BUMDes, kurangnya pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan BUMDes, serta rendahnya kualitas SDM yang digunakan oleh organisasi BUMDes, semuanya merupakan faktor penyebabnya. (Malik, 2023). Dalam hal ini, prinsip tata kelola diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pengguna pelaporan keuangan karena meningkatkan kinerja (Utama et al., 2023). Pengelolaan administrasi desa sangat penting untuk kinerja BUMDes. Karena administrasi BUMDes dikelola melalui tugas-tugas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi. Pelaksanaan pengelolaan manajemen administrasi harus mampu menyusun rencana strategis BUMDes sesuai dengan tugas yang dihadapi. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan strategi sebagai alat untuk pengambilan keputusan, organisasi, dan BUMDes khususnya, dapat membuat keputusan yang terikat secara kohesif satu sama lain. Selanjutnya, pelaksana operasional BUMDes wajib membuat laporan keuangan BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana operasional.

4. Kesimpulan

Pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan organisasi dan pengelolaan manajemen administrasi BUMDes dapat diperoleh melalui kegiatan PKM. Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes akan dapat dicapai dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Kegiatan sosialisasi manajemen administrasi yang dilakukan selama sehari oleh tim PKM guna memberikan efek positif dalam manajemen BUMDes, serta membantu mereka untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dan menerapkan manajemen administrasi untuk BUMDes. Isi materi terutama berkaitan dengan pengelolaan organisasi BUMDes serta konsep manajemen BUMDes dapat dipahami dengan baik. Dengan adanya pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparat desa dalam mengelola Badan Usaha yang dimiliki oleh desa.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Risetmu dan LP3M Universitas Muhammadiyah Luwuk atas dukungan moril dan materilnya dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini sehingga kegiatan ini berjalan sesuai rencana. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Desa Lauwon, masyarakat, dan pengurus Bumdes dan mahasiswa atas partisipasinya dalam kegiatan PKM ini.

Referensi

- Andni, R., & Hidayah, N. (2023). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 93–98.
- Andriani, 1Widia, & Meiwanda, 2Geovani. (2021). Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Taiba Smart di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 5(2), 115–123. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i2.4804>
- Khomsin, M. A. (2023). Analisis Yuridis Perlu Tidaknya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa: Studi Kasus di Kabupaten Kudus. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 3(1), 31–39.
- Lestari, K. E. S. (2021). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, Dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada BUMDes Se-Kecamatan Gerokgak)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Luthfiana, H., & Rianto, M. R. (2023). Literature Review terhadap Kepuasan Kerja: Pengaruh Komunikasi dan Lingkungan Kerja. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 4(1), 27–37.
- Malik, E. (2023). *Pelatihan manajemen pengelolaan bumdes*. 02, 329–333.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, D. T. R. I. (2013). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Presiden Republik Indonesia. (2016). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Sahdan, G. (2005). Menanggulangi kemiskinan desa. *Artikel-Ekonomi Rakyat Dan Kemiskinan*.
- Suparji, S. (2019). Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.36722/sh.v5i1.327>
- Utama, B. P., Sastrodiharjo, I., & Mukti, A. H. (2023). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Non Consumer Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 249–261.
- Widadi, T., & Eldo, D. H. A. P. (2023). Urgensi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 109–120.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5(1).